

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 0548/RSSK/SK/III/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RISIKO DAN FMEA (FAILURE MODE
AND EFFECT ANALYSIS) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa manajemen risiko merupakan salah satu komponen penting dari *clinical governance*, yang terdiri dari proses mengenal, mengevaluasi, mengendalikan, dan meminimalkan resiko dalam suatu organisasi secara menyeluruh;
- b. bahwa untuk maksud diatas perlu adanya Tim Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
5. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan Kota Pekalongan;
6. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
7. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

8. Keputusan Direktur Nomor 0196/RSSK/SK/I/2016 tentang Pembentukan Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM MANAJEMEN RISIKO DAN FMEA (*FAILURE MODE AND EFFECT ANALYSIS*) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN.
- KESATU : Tim Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Uraian tugas Tim Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana dalam lampiran II Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dalam pelaksanaan dan kelancaran tugasnya dapat melakukan koordinasi dengan semua jajaran yang ada dalam struktur organisasi Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 16 Maret 2016

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Umum dan Keuangan
2. Manajer Pelayanan
3. Komite Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP)
4. Seluruh Urusan / Instalasi / Unit Kerja
5. Arsip

Lampiran I : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

Nomor : 0548/RSSK/SK/III/2016

Tanggal : 16 Maret 2016

SUSUNAN TIM MANAJEMEN RISIKO DAN FMEA (*FAILIRE MODE AND EFFECT ANALYSIS*) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Ketua : dr. M. Nur Zulkarnaen

Sekretaris : Ilanatul Chuluqiyyah, SKM

Anggota : Rib'Hanul Hakim, S.Kep., Ns
Drs. Zuhari, Apt

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Lampiran II : Surat Keputusan Direktur RS Siti Khodijah Pekalongan tentang Pembentukan Tim Manajemen Risiko dan FMEA (*Failure Mode and Effect Analysis*) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan.

Nomor : 0548/RSSK/SK/III/2016

Tanggal : 16 Maret 2016

URAIAN TUGAS TIM MANAJEMEN RISIKO DAN FMEA (*FAILIRE MODE AND EFFECT ANALYSIS*) RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

1. Melakukan monitoring perencanaan *risk management*.
2. Melakukan monitoring pelaksanaan program manajemen risiko .
3. Melakukan pendidikan / edukasi staf tentang manajemen risiko rumah sakit.
4. Monitoring insiden / kecelakaan karena fasilitas.
5. Melakukan evaluasi dan revisi program secara berkala.
6. Memberikan laporan tahunan kepada Direktur dan Pemilik Rumah Sakit tentang pencapaian program.
7. Melakukan pengorganisasian dan pengelolaan risiko secara konsisten dan terus-menerus.

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes